



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung ketersediaan data dan informasi Pembangunan daerah yang terpadu, cepat, tepat, akurat, dinamis, mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan serta menjadi rujukan bersama seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang mengamanatkan walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah dan sekretariat satu data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, symbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi Daerah melalui pemenuhan standar Data, metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data induk.
7. Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah kebijakan tata kelola data sesuai dengan kebijakan Satu Data Indonesia, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah.
8. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
9. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi.

10. Prinsip Satu Data Indonesia adalah Data yang dihasilkan harus memenuhi standar Data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi atau Data induk.
11. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
12. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencairan, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
13. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
14. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
15. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi antara Pembina Data Daerah, walidata Daerah, walidata pendukung Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah serta tata kelola Data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Daerah.
16. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah adalah media bagi-pakai Data di tingkat Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
17. Pembina Data Statistik Tingkat Daerah adalah instansi Daerah badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
18. Pembina Data Geospasial Daerah adalah instansi Daerah yang diberikan penugasan sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan informasi geospasial nasional.
19. Walidata Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh produsen data Daerah serta menyebarluaskan Data.
20. Produsen Data Daerah adalah unit instansi vertikal di Daerah dan Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan

menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

21. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah, pemerintah desa dan Instansi lainnya, untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. memberikan pedoman dalam Menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis data pembangunan yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah di akses dan dibagikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan Daerah yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan Daerah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. insentif dan disinsentif;
- d. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data Daerah dilaksanakan oleh:

- a. dewan pengarah;
- b. pembina Data Daerah;
- c. Walidata Daerah;
- d. walidata pendukung Daerah; dan
- e. Produsen Data Daerah.

Pasal 6

(1) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati; dan
- c. Sekretaris Daerah.

(2) Dewan pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a mengarahkan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- b mengarahkan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 7

(1) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, mempunyai tugas:

- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembina Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. Pembina Data Statistik Daerah; dan
- b. Pembina Data Geospasial Daerah.

Pasal 8

- (1) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah; dan
 - c. membantu Pembina Data Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan di bidang Statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian.

Pasal 9

- (1) Walidata pendukung Daerah sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d bertugas:
 - a. membantu Walidata Daerah mengumpulkan, memeriksa kesesuaian dan mengelola data yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. membantu Walidata Daerah menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Walidata Daerah dalam melakukan pembinaan kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Pembentukan walidata pendukung Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada pembina Data mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Daerah.

- (2) Produsen Data Daerah merupakan Perangkat Daerah, instansi vertikal di Daerah, desa/kelurahan serta pihak lainnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Produsen Data Daerah di Desa/Kelurahan di koordinasikan oleh Camat di setiap wilayah kerja masing-masing.

Bagian kedua
Forum Satu Data Daerah

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah; dan
 - c. walidata pendukung Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat mengikutsertakan Produsen Data Daerah dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah Daerah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (6) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Daerah meminta arahan Bupati.
- (7) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat Satu Data Daerah

Pasal 12

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada dewan pengarah dan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 14

- (1) Perencanaan Data dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan untuk menghindari duplikasi.
- (3) Penentuan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi pembinaan Data.
- (4) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan memuat :
 - a. Produsen Data Daerah untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Daftar Data dapat diusulkan menjadi Data Prioritas, dengan memenuhi kriteria:
 - a. mendukung prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Daerah; dan
 - c. memenuhi kebutuhan Data yang mendesak.

Pasal 16

- (1) Rencana Program dan kegiatan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan pengumpulan Data;
 - d. kegiatan pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Penetapan daftar Data dan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (2) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Koordinator Forum Satu Data Daerah memantau pencapaian Rencana Aksi Satu Data Daerah dan melaporkan kepada dewan pengarah secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan :
 - a. Standar Data;

- b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan Metadata.

Pasal 19

- (1) Data yang telah dikumpulkan dan dihasilkan oleh Produsen Data Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), disampaikan kepada Walidata Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai:
- a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 20

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia, Walidata Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 21

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan Prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa Kembali oleh Pembina Data Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Daerah belum sesuai dengan Prinsip Satu Data

Indonesia, Pembina Data Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata Tingkat Daerah.

- (4) Walidata Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Produsen Data Daerah.
- (5) Produsen Data Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan Data

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Walidata Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah menyediakan akses, meliputi:
 - a. kode referensi;
 - b. Data induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah /Simpul Jaringan Daerah.

- (2) Produsen Data Tingkat dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan ditetapkan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pembatasan akses terhadap Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata Daerah untuk Penggunaan Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Penggunaan Data di luar Perangkat Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengguna Data mengakses Data pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah tanpa dipungut biaya apapun.
- (2) Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah/Simpul Jaringan Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data selain Pengguna Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 25

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang mengelola Data Pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan

kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada Perangkat Daerah dan masyarakat yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Tim koordinasi studio perencanaan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugas sampai dibentuknya Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Studio Perencanaan Gianyar Satu Data Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Kabupaten Gianyar (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 28 Maret 2023
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 28 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I DEWA GEDE ALIT MUDIARTA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001